



PUTUSAN

Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 02 Januari 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX;, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Karawang 07 Januari 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, semula tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di XXX, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib); dan pada saat ini sudah tidak diketahui lagi domisilinya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Regiter perkara Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Bks, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 3 Desember 1993, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1348/128/XII/1993, tertanggal 20 Desember 1993;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **XXX**, laki-laki, lahir di Bekasi, 31 Oktober 1994 (usia 29 tahun, sudah berkeluarga);
 - b. **XXX**, perempuan, lahir di Karawang, 23 April 2002 (usia 21 tahun, mahasiswa, tinggal bersama ibunya);
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Maret 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dengan melihat langsung saat Tergugat sedang jalan dengan wanita tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada pertengahan tahun 2013, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu Tergugat tidak memberi kabar berita dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti (Ghaib);
6. Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui;
7. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat keterangan Ghaib Nomor: 474/183/Kel.BJ yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, tertanggal 06 Juni 2023;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi melalui media massa yaitu Radio Dakta Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan masing-masing tertanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2008, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dengan melihat langsung dan Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2008 hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa;

A.Surat

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (XXX) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1348/128/XII/1993, tanggal 20 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 474/183/Kel.BJ, tanggal 06 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bekasijaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di tinggal bersama di Jalan K.H Mas Mansyur, Bekasi Mede, No. 34, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan Maret 2008 tidak rukun, saksi Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dengan melihat langsung dan Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2008 tanpa ada kabar beritanya ;

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;

2. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tinggal bersama di Jalan K.H Mas Mansyur, Bekasi Mede, No. 34, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dengan melihat langsung dan Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu yang lalu tanpa ada kabar beritanya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara mendatangi keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaannya akan tetapi tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak musyawarah kearah perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada majelis Hakim agar menjatuhkan Putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara persidangan untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Bks.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dan diumumkan melalui media massa yaitu Radio Dakta Bekasi sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, masing-masing tertanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ada alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut dan gugatannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, maka perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2008, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dengan melihat langsung dan Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2008 hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa foto copy KTP atas nama Penggugat, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih terikat suami isteri dan belum pernah bercerai, bukti (P.3) berupa photo copy Surat Keterangan Ghoib telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Tergugat tidak diketahui dimana Tergugat berada, dengan demikian bukti – bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun bulan Maret 2008 disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dengan melihat langsung dan Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar beritanya sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kedaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warohmah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo.Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada point 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa , oleh karena petitum point 1 telah dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Zawawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprianto, S.E.S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H.

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Bks.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	530.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Bks.